



**P E N E T A P A N**

No. 552 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**Dhajeng Widya Arisamurti**, Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 19 Oktober 1985, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, beralamat di Jl. Bandara Timika VI CB 15 RT 04 RW 09, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. Hp **08995469129**, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 552/Pdt.P/2021/ PN.Mlg tertanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
  - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 552/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
  - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 1 Juli 2021 ;
  - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 552/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 1 Juli 2021, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2011 telah melahirkan seorang anak, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Anak No.: 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertulis atas nama **Aureola Gracia Magnacita**;

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No.; 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak No.: 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti**;

- Alasan dirubah adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon di Akte Kelahiran Anak yang sesuai dengan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No.; Nas. 804. /1985.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak No.: 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 552/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibaca oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah namanya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak disesuaikan dengan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dhajeng Widya Arisamurti**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573032112100186 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Kepala Keluarga DANIEL SEMBER, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 atas nama **Aureola Gracia Magnacita** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nas.804/1985 tanggal 18 Desember 1985 atas nama **Dhajeng Widya Arisamurti** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 455/PRK/KT/2010 tanggal 28 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-5 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi 1. NUR CHAYATI

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.: 3471-LU-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti**;

- Bahwa nama Pemohon semula tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** ingin diubah menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti**;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah namanya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon di akta kelahiran milik Pemohon ;
  - Bahwa Nama **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** dengan nama **Dhajeng Widya Arisamurti** adalah satu orang yang sama;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi 2. DANIEL SEMBER

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.: 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti**;
- Bahwa nama Pemohon semula tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** ingin diubah menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti**;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah namanya untuk disesuaikan dengan nama Pemohon di akta kelahiran milik Pemohon ;
  - Bahwa Nama **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** dengan nama **Dhajeng Widya Arisamurti** adalah satu orang yang sama;
- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 552/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.: 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama **Dhajeng Widya Arisamurti** ( Pemohon ) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573032112100186 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Bandara Timika VI CB 15 RT 04 RW 09, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yaitu **NUR CHAYATI** dan **DANIEL SEMBER** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah **Dhajeng Widya Arisamurti**, sebagaimana kutipan akta kelahirannya ( bukti P-4 ) ;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai KTP dan surat lainnya milik Pemohon adalah **Dhajeng Widya Arisamurti** ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti** ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak No.: 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/mengganti namanya yaitu dari **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon, diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti** ( bukti surat bertanda P-3 ) disesuaikan dengan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( *vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu”

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat ( 1 ) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga ) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ( *vide Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ( *vide Pasal 52 ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 ( dua ) diatas, oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 552/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka berdasarkan azas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 ( tiga ) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.: 3471-LU-22072011-0030 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta disitu tertulis **Maria Baptista Varani Dhajeng Widya Arisamurti** diubah/diganti menjadi **Dhajeng Widya Arisamurti** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **27 JULI 2021** oleh kami **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 552/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**WIDYATMOKO, SH**

**INTAN TRI KUMALASARI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 552 / Pdt.P / 2021 / PN. Mlg:**

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah)